

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Proses komunikasi kebijakan

Proses komunikasi dan sosialisasi kebijakan telah mengantar Dinas Pendidikan Provinsi dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Pemerintahan Provinsi. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan terlihat dengan adanya tiga indikator yang digunakan yaitu sosialisasi atau transmisi, kejelasan dan konsistensi.

Langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terkait pengalihan personel guru SMA/SMK melalui dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan rapat koordinasi, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan melalui surat menyurat.

Hasil yang dicapai dari proses komunikasi terlihat dari terlaksananya koordinasi intensif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk berkaitan dengan dokumen atau data yang merujuk pada proses sosialisasi seperti daftar penerimaan ATK, Surat Keputusan (SK). Pada pendataan awal jumlah guru yang teralihkan berjumlah 19.057 orang, dan setelah dilakukan verifikasi dan validasi ternyata jumlah guru SMA/SMK tersebut berjumlah 17.418 orang.

Dengan demikian proses komunikasi pengalihan pengelolaan dan data personel guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi Sumatera

Utara sudah terlaksana dengan sesuai waktu yang telah ditentukan, pengalihan personel guru SMA/SMK tidak hanya dilakukan antar pelaksana kebijakan tetapi juga oleh kepala sekolah dan guru, pihak yang dikenai secara langsung oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

5.1.2. Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan

Dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi meliputi dukungan staff, informasi, wewenang, dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Dukungan staff memegang peranan penting karena keberhasilan kebijakan pemerintah tersebut perlu didukung staff yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi yang baik, baik berkaitan dengan keterampilan, sikap dan profesionalitas di bidang keahliannya. Sedangkan kuantitas berkaitan dengan kecukupan jumlah staf yang melaksanakan kebijakan pengalihan SMA/SMK.

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah kompeten dalam menyelenggarakan pengalihan personil pegawai guru SMA/SMK, dengan dukungan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 274 Orang. Para implementor harus memahami tata cara pengalihan personel pegawai guru dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Dukungan sumber daya lainnya adalah pemberian wewenang bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur kewenangan pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam

bidang pendidikan menengah. Ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi tentang pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK) adalah: (1) kebijakan pendidikan; (2) kurikulum; (3) akreditasi; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; dan (5) perizinan pendidikan.

Dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang pengalihan personel guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sarana dan prasara yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yaitu fasilitas tidak bergerak adalah gedung kantor. Sedangkan fasilitas bergerak seperti kendaraan operasional, mebel termasuk kursi, meja, komputer dll.

5.1.3. Dukungan sikap aparatur (disposisi) pelaksanaan kebijakan

Sikap implementor terhadap tugas dan tanggung jawab tentang pelaksanaan kebijakan pengalihan guru SMA/SMK sangat penting, terutama tanggungjawab Gubernur, Bupati dan Walikota. Kecakapan saja tidak cukup tanpa adanya kesediaan dan komitmen dari para implementor dalam menjalankan kebijakan tersebut, yang terlihat sikap dan tanggung jawab implementator. Sikap para pelaksana kebijakan telah memperlihatkan kondisi yang baik dan sangat mendukung. Dinas Pendidikan selaku perpanjangan tangan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan bekerjasama dan BKD Provinsi serta Kantor Regional VI BKN sangat siap mendukung sepenuhnya pelaksanaan pengalihan personil pegawai yang ada di SMA/SMK.

Wujud pengaturan birokrasi tersebut adalah dengan adanya penerbitan Surat Keputusan (SK) tentang pengalihan personil guru dilakukan melalui Perka

BKN No 1 Tahun 2016, dan proses pengalihan tersebut telah dilakukan tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini merupakan wujud komitmen bersama melalui pembagian tugas dan peran serta tanggung jawab antara BKD, Dinas Pendidikan dan BKN Regional VI telah berjalan dengan koordinasi yang sangat baik.

Dukungan aspek financial telah menunjang implementasi kebijakan pengalihan manajemen pendidikan menengah. Sumber dana untuk pengalihan personel pegawai SMA/SMK untuk Kantor Regional VI BKN berasal dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sedangkan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tahun 2016.

5.1.4. Dukungan struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan

Dukungan struktur Birokrasi terdiri atas dua aspek yaitu keberadaan Standar Operating Procedures (SOP) dan pelaksanaan Fragmentasi. Berkaitan dengan SOP, proses pengalihan pengelolaan SMA/SMK dilakukan sudah sesuai dengan (1) petunjuk pelaksanaan (juklak), (2) petunjuk teknis (juknis) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. Para implementator kebijakan telah mengikuti prosedur sesuai dengan *roadmap* yang tertuang di dalam juklak juknis tersebut.

Dukungan struktur birokrasi terlihat dari adanya struktur organisasi dan wewenang, keberadaan Standar Operating Procedures (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi, *roadmap* serta petunjuk teknis lainnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan

mutu implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara.

5.2 Saran-saran

1. Seyogyannya pada saat kebijakan diterbitkan sebaiknya institusi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), kemudian belum semua kementerian terkait menerbitkan aturan tentang proses pengalihan PNS seperti permendagri dan permenduikbud juga terlambat dikeluarkan sehingga karena belum terbit PP muncullah Perka BKN No 1 tahun 2016 nah dalam rentang waktu dari UU diterbitkan pada dalam rentang waktu dua tahun Sosialisasi untuk UU tidak dilakukan.
2. Perlu ada komitmen pada semua elemen ataupun instansi terkait dalam menyikapi pelaksanaan pengalihan SMA/SMK dengan baik.
3. Seharusnya para pejabat seperti para SKPD di kabupaten/kota serta SKPD Provinsi dan BKN duduk bersama mengadakan sosialisasi kepada guru dalam melaksanakan pengalihan SMA/SMK.
4. Sebagai penulis sekaligus pelaku yang mengalami dampak dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengharapkan pihak pemerintah Provinsi agar segera membentuk UPT atau cabang dinas agar segala urusan guru tidak mengalami kesulitan karena jarak tempuh yang jauh.